

# HUKUMAN MATI DAN JURISDIKSI INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

## (Analisis Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2015)

**Sulkipani, Emil El Faisal**

Dosen Pendidikan PKn FKIP Universitas Sriwijaya  
e-mail: [sulkipani@ymail.com](mailto:sulkipani@ymail.com), [emil\\_faisal@ymail.com](mailto:emil_faisal@ymail.com)

**Abstract:** *Since the proclaimed as a nation and a country that became independent on 17th August 1945, Indonesia has transformed into a fully sovereign State, whether sovereignty into the realm of national life, as well as exists in relation to international relations. A variety of national defence efforts to embody and defend sovereignty as an independent country is Indonesia. The sheer breadth of the sanction of capital punishment against drug kingpin is one of them. Indonesia have voiced positive law unequivocally that drug crime is a crime, the extraordinary result of poor also are remarkable. Thus, the death penalty is assessed appropriate and not excessive for the perpetrators. However, in fact Indonesia faced with a true test of jurisdiction must be enforced regarding the execution of the death sentence, and on the other hand there is a discordant tone from foreign countries that their citizens have been sentenced to death by the courts in Indonesia as well as from United Nations Organizations. On the basis of human rights the parties are trying to voice redenomination, delay, until the cancellation of the execution of the death sentence.*

**Keywords:** *Death Sentence, Jurisdiction, Sovereignty.*

**Abstrak:** Sejak memproklamkan diri sebagai bangsa dan negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945 silam, Indonesia telah bertransformasi menjadi negara yang berdaulat penuh, baik kedaulatan kedalam pada ranah kehidupan nasional, maupun keluar dalam kaitannya dengan hubungan Internasional. Berbagai upaya pertahanan nasional untuk mewujudkan dan mempertahankan kedaulatan sebagai negara yang merdeka ditempuh Indonesia. Ketegasan berupa sanksi hukuman mati terhadap gembong narkoba adalah salah satunya. Hukum positif Indonesia telah menyuarakan dengan tegas bahwa, kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang akibat buruknya juga bersifat luar biasa. Sehingga, hukuman mati dinilai tepat dan tidak berlebihan bagi para pelakunya. Namun, pada kenyataannya Indonesia dihadapkan pada ujian yurisdiksi yang sejatinya harus ditegakkan terkait pelaksanaan hukuman mati, dan disisi lain terdapat nada sumbang dari negara-negara sahabat yang warganya telah divonis mati oleh pengadilan Indonesiaserta dari Organisasi PBB. Atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM), pihak-pihak tersebut berusaha menyuarakan pengkajian ulang, penundaan, hingga pembatalan eksekusi hukuman mati tersebut.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati, Yurisdiksi, Kedaulatan.

## PENDAHULUAN

Tidak hanya negara Indonesia, tercatat seluruh negara di dunia menyatakan kesepakatan untuk bersama-sama memerangi kejahatan narkoba. Berbagai regulasi dalam bentuk hukum positif telah ditetapkan oleh masing-masing negara sebagai bentuk aksi nyata dalam pengentasan terhadap tindak pidana ini. Mengingat bahaya laten yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, negara berikut semua elemen yang terdapat di dalamnya harus memiliki kesadaran dan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai kejahatan “kemanusiaan” ini. Bahkan, Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memiliki otoritas resmi untuk mengurus sendi-sendi kehidupan secara Internasional di jagad ini telah mengeluarkan pernyataan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang butuh keseriusan dalam menanganinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keseriusan dalam menangani tindakan yang tergolong kejahatan kemanusiaan ini. Baik tindakan secara preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, seperti penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan promosi sikap antinarkoba secara nasional. Adapun tindakan represif yang ditempuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba.

Berbagai instrumen penegakkan hukum yang merefleksikan sikap antinarkoba telah ditetapkan, mulai dari undang-undang (UU), hingga lembaga pemasyarakatan(Lapas) yang khusus bagi terpidananarkoba yang telah dijatuhi vonis hukuman oleh pengadilan, seperti Lapas yang terdapat di kompleks Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lahirnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk ketegasan Indonesia terhadap upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Sebagai hukum positif, UU tersebut tentunya berlaku mutlak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa terkecuali, baik bagi subjek hukum Warga Negara Indonesia (WNI) maupun subjek hukum Warga Negara Asing (WNA). Dengan kata lain, ketika kejahatan narkoba itu terjadi dalam wilayah NKRI, Pasal demi pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 siap dikenakan untuk menjerat siapapun pelakunya.

Keseriusan yang ditunjukkan Indonesia dalam menangani kasus kejahatan narkoba tersebut sangat beralasan. Data yang diperoleh dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Tahun 2014 yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, mengungkap bahwa pengguna penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan kedalam kelompok umur, tidak hanya pada kelompok umur dewasa tetapi juga kelompok umur remaja. (Lihat Tabel 1).

**TABEL 1**  
**Jumlah Pasien Narkoba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2009-2013**

No.	Kelompok Umur (dalam tahun)	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	<15	1	1	4	11	
2.	15-19	14	9	6	47	54
3.	20-24	35	19	14	53	87
4.	25-29	126	84	49	91	60
5.	30-34	128	93	169	195	120
6.	> 34	72	70	3	184	190

**Sumber: Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 2014 (dalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014)**

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dipahami pasien sebagai korban penyalahguna narkoba telah merambah ke semua lini. penyalahguna narkoba pada level umur produktif (generasi muda) merupakan jumlah terbanyak walaupun angkanya fluktuatif (turun naik), namun dampak yang ditimbulkan tidak mengenal turun naik, akan membunuh jiwa sehat manusia. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat generasi muda merupakan penerus yang akan mengambil alih

peranan generasi sekarang untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Pasien sebagai korban penyalahguna narkoba tidak terlepas dari tersangka narkoba itu sendiri, baik sebagai pengedar, pembuat, maupun pemakai. Data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional dan POLRI Tahun 2013 yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI mengungkap bahwa pelaku kejahatan narkoba (tersangka) juga telah dilakukan oleh semua tingkatan umur. Perhatikan tabel berikut.

**TABEL 2**  
**Jumlah Tersangka Narkoba Menurut Kelompok Umur Tahun 2008-2012**

No.	Kelompok Umur (dlm tahun)	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	< 16	133	113	88	117	132
2.	16 – 19	2.001	1.731	1.515	1.774	2.106
3.	20 – 24	6.441	5.430	4.993	5.377	5.478
4.	25 – 29	10.136	9.757	8.939	11.718	10.339
5.	> 29	26.000	21.374	17.962	17.746	17.585

**Sumber: Badan Narkotika Nasional dan POLRI 2013 (dalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014)**

Data tersebut menegaskan bahwa tersangka narkoba bersifat heterogen, artinya dilakukan oleh kelompok umur yang beragam. Mulai dari usia sekolah sampai pada usia dewasa dalam kategori usia produktif dengan kecenderungan jumlah yang meningkat. Sangat disayangkan, kesempatan emas pada usia sekolah dan produktif kerja tersebut digunakan dengan melakukan tindakan yang dapat merusak diri dan orang lain. Kondisi tersebut tentunya bertolak belakang dengan tanggung jawab generasi muda untuk mengambil satu peranan penting dalam kemajuan negara Indonesia.

Mencermati berbagai permasalahan pelik terkait narkoba tersebut, jelas bahwa hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba merupakan hukuman yang tepat dan tidak

berlebihan, serta bentuk ketegasan Indonesia untuk memerangi kejahatan narkoba sebagai bangsa yang berdaulat penuh baik kedaulatan ke dalam maupun keluar.

Implementasi kedaulatan ke dalam tentunya tidak akan menimbulkan permasalahan panjang. Karena, ranah cakupannya adalah penerapan hukum nasional atas WNI. Sedangkan, apabilapelaku kejahatan tersebut adalah WNA, maka kajiannya adalah kedaulatan keluar sebagai bentuk yurisdiksi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Permasalahan yang cukup serius berkaitan dengan penegakkan kedaulatan keluar tersebut. Sering kali Indonesia dihadapkan pada “perang dingin” dengan negara asal terpidana mati.

Seperti halnya yang dihadapi Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap

terpidana kasus narkoba. Diawal, pada eksekusi mati tahap pertama Tahun 2015, telah mencipta ketegangan antara Indoensia dengan negara Brazil dan Belanda yang berujung pada penarikan duta besar masing-masing dari Indonesia. Pasalnya mereka mengkalim bahwa hukuman mati yang dilakukan telah mengkhianati deklarasi penegakan HAM sedunia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, Indonesia tidak reaktif dalam menanggapi hal tersebut, karena Indonesia berpijak diatas legalisme hukum.

Kini, Indonesia kembali menuai kritik keras dari negara-negara sahabat terkait eksekusi 9 terpidana mati kasus narkoba tahap II, yang terdiri dari 1 orang WNI dan 8orang WNA. Seperti halnya permasalahan pada eksekusi pertama, Indonesia kembali dihadapkan pada negara-negara yang menyuarakan pembelaan terhadap warga negaranya, dan tentunya hal itu akan bersinggungan langsung dengan yurisdiksi Indonesia. Namun, dari kesembilan orang tersebut, ketegangan yang paling memanas justru terjadi dengan negara asal “*Duo Bali Nine*”, terpidana mati berkewarganegaraan Australia.

Tidak tanggung-tanggung, mulai dari menteri luar negeri hingga perdana menteri Australia begitu gencar melakukan pendekatan dengan Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Australia dengan tujuan agar Indonesia menunda bahkan membatalkan putusan tersebut. Mulai dari mengungkit “belas kasih” tahun 2004 silam, sampai pada barter (tukar menukar) narapidana yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Menanggapi tawaran tersebut Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa tidak ada barter narapidana, semua pihak harus memandang persoalan hukuman mati terpidana narkoba dengan jernih, lebih lanjut dia meminta

jangan hanya fokus pada narapidana yang akan dieksekusi, namun juga harus melihat jutaan korban yang meninggal sia-sia akibat narkoba (Sumatera Ekspres, 6 Maret 2015). Bahkan, tokoh rohaniawan Australia pun didatangkan dan bertemu langsung dengan menteri Agama Indonesia untuk membicarakan hukuman mati ditinjau dari perspektif agama.

Semua proses hukum telah ditempuh, bahkan permohonan grasi pun sudah dilakukan berkali-kali, namun semuanya ditolak oleh Presiden. Indonesia tetap pada prinsip awal, bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ternyata, nada sumbang bernada penolakan tidak hanya datang dari negara asal terpidana mati. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lantang meminta agar Indonesia mengkaji ulang sanksi hukuman mati yang merupakan warisan hukum Kolonial Belanda tersebut. Alasan nilai kemanusiaan menjadi keberatan utama dari negara-negara sahabat dan PBB atas hukuman mati tersebut. Namun, atas alasan untuk menyelamatkan ratusan juta manusia pula, Indonesia konsisten dengan pendirian awal bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat. Dengan segala kecemasan yang mengiringi, akhirnya selasa malam 28 Mei 2015, hukuman mati itu dilakukan. Buntutnya adalah hubungan dengan negara asal tereksekusi mati kian memanas.

Indonesia siap dengan segala konsekuensi yang akan datang setelahnya. Menyelamatkan jutaan jiwa manusia dari bahaya laten narkoba menjadi motivasi utama sekaligus sebagai pembuktian bahwa NKRI adalah negara yang memiliki kedaulatan hukum penuh yang harus dihormati oleh pihak mana pun.

Dalam situasi seperti ini, yurisdiksi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh menjadi taruhan sekaligus sebagai kekuatan. Kedaulatan dan kesamaan

kedudukan semua negara adalah prinsip universal dalam sistem hukum internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara, apapun kondisi dan kasus hukumnya. Namun, pada kenyataannya, terjadi penolakan dari negara-negara sahabat dan PBB atas hukuman mati yang akan dilakukan di Indonesia. Permasalahannya adalah, bahwa yurisdiksi Indonesia dalam sistem hukum Internasional masih dibayang-bayangi oleh pihak-pihak asing yang berusaha menancapkan kedaulatannya. Padahal, prinsip universal dalam sistem hukum internasional adalah saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, tanpa mencampuri urusan penegakkan hukum negara lain.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti melakukan analisis untuk mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dihimpun. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi literatur. Teknik ini memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan analisis kritis yang mendalam (*depth critical analysis*) terhadap berbagai sumber/literatur, sehingga diperoleh pemahaman yang relevan dan mendukung untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

## **PEMBAHASAN**

### **Hukuman Mati sebagai *Legal Punishment* di Indonesia**

Pada dasarnya, hukum dibuat dengan tujuan luhur untuk menciptakan kehidupan yang aman dan menjamin kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat. Hukum memuat seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas resmi. Disinilah

letak perbedaan hukum dengan sistem norma sosial lainnya. Agar terlaksana dengan efektif, hukum dilengkapi dengan unsur sanksi yang bersifat tegas dan memaksa. Artinya, sanksi hukum harus diberikan kepada siapapun yang melanggar hukum, mau atau pun tidak ketika seseorang secara sah dan meyakinkan terbukti melawan hukum maka sanksi hukum harus diterima.

Hukum Indonesia menetapkan jenis-jenis pidana yang merupakan sanksi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Hamzah, A, 2011:6). Pada Bab II Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa:

Pidana terdiri atas (a) pidana pokok dan (b) pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, dan (5) pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan pemaknaan bahwa pidana sebagai bentuk sanksi hukum di Indonesia terdiri dari beberapa bentuk, baik sanksi yang berkenaan langsung dengan jasmani (fisik) manusia, denda, maupun sanksi administratif lainnya. Para pelanggar hukum bisa dikenakan satu atau lebih dari satu sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang (UU). Dari beberapa jenis sanksi hukum tersebut, hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan luar biasa, seperti halnya kejahatan narkoba.

Narkoba merupakan istilah untuk narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya

lainnya. Selain beberapa istilah tersebut, sering juga dipakai istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Menurut UU No. 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik untuk sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014). Sejatinya zat-zat tersebut digunakan dalam bidang kesehatan untuk berbagai keperluan dalam kaitannya dengan tindakan medis. Namun, permasalahan akan menjadi serius ketika narkoba disalahgunakan. Pelaku penyalahgunaan narkoba bervariasi, bisa sebagai pemakai, pengedar, dan produsen.

UU No. 35 tahun 2009 dengan jelas menegaskan bahwa baik pembuat maupun pengedar dalam jumlah tertentu dengan hukuman mati. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Dalam pasal 113 ayat (2) ditetapkan ketentuan pidana buat para pembuat dan penjualan narkotika lintas negara bahwa:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun ketentuan pidana yang dikenakan bagi para penjual atau kurir dengan ditegaskan ditetapkan dalam pasal 114 ayat (2), bahwa:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima markotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam pasal 119 ayat (2) juga ditegaskan bahwa:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima markotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain pasal-pasal tersebut ditetapkan juga ketentuan-ketentuan hukuman mati pada pasal-pasal lain, seperti Pasal 116, 118, 121, 133, 145, dan 146. Lebih jelas mengenai pidana bagi WNA yang melakukan kejahatan narkotika di wilayah NKRI diatur dalam Pasal 146:

*Ayat (1)* Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani hukuman pidannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

*Ayat (2)* warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

*Ayat (3)* warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU Narkotika tersebut, jelas bahwa hukuman mati merupakan *legal punishment* (hukuman yang sah) di Indonesia. Ketentuan tersebut tentunya mengikat terhadap semua subjek hukum, baik bagi WNI maupun WNA dalam wilayah NKRI. Oleh sebab itu, ketika terdapat penolakan dari negara asing terkait hukuman mati yang menimpa warga negaranya di Indonesia, masalahnya bukan hanya tentang pengkerdilan terhadap perang melawan

kejahatan narkoba. Namun, poin pentingnya adalah adanya pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri, yang ujungnya adalah pelemahan terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Berkaitan dengan kecaman dari negara lain sebagai upaya perlindungan terhadap warganya yang dijatuhi hukuman mati, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang dilansir dari laman [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com) (2015) mengemukakan bahwa “Kecaman dari luar negeri itu merupakan hal yang wajar”. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan upaya pembelaan terhadap warga negara yang dilakukan oleh suatu negara. Beliau menambahkan bahwa apabila terdapat warga negara Indonesia yang di negara lain terancam eksekusi mati, pemerintah RI juga akan berupaya melindungi karena hal tersebut merupakan amanat UUD 1945. Namun, untuk pelaku kejahatan narkoba, pemerintah RI konsisten tidak akan ada tawar menawar hukuman. Karena, yang dipermasalahkan bukan soal warga negara mana, melainkan tindak kejahatan yang harus dicegah dan diberantas. Lebih lanjut Menkumham menegaskan bahwa warga negara manapun kalau melakukan kejahatan narkoba (di Indonesia) harus dieksekusi mati.

Senada dengan pernyataan Menkumham tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa mengatakan efek kekejaman penyalahgunaan narkoba harus dilihat secara luas. Beliau menegaskan yang digilas oleh perkara narkoba ini lintas wilayah, lintas budaya, lintas agama, lintas demografi. Mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, beragama atau tidak, kalau sudah kena penyalahgunaan narkoba, entah karena suka, terpaksa, terjerat, terjebak, habis sudah. Hartanya, fisiknya, hubungan

kekerabatannya hingga moral dan perilaku kesehariannya (Prawira, A. 2015).

Sejatinya, berbagai sanksi hukum yang diterapkan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk sanksi hukuman mati. Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba adalah tindakan yang jelas dasar hukumnya. Cita-cita untuk menyelamatkan warga negara dari bahaya narkoba tidak boleh surut. Oleh sebab itu yurisdiksi Indonesia dalam hukum internasional harus ditegakkan, dijaga, dan dikuatkan.

### **Bentuk Yurisdiksi sebagai Negara Merdeka**

Kedaulatan menjadi basis utama ketika suatu bangsa dan negara menyatakan diri sebagai negara merdeka dan anggota dari komunitas internasional. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional (Mauna, B, 2003 :24). Eksistensi negara dalam hubungan internasional mempunyai korelasi yang kuat dengan kedaulatan negara tersebut. Namun, dalam sistem hukum internasional faktor kedaulatan saja tidak cukup, dengan kata lain terdapat prinsip lain yang juga menjadi penentu keharmonisan dalam hubungan internasional, yaitu kesamaan kedudukan (*equality*). Kedua prinsip tersebut dikenal dengan istilah yurisdiksi.

Menurut Thontowi, J & Iskandar, P (2006:151) Yurisdiksi merupakan “turunan” dari prinsip yang mendasar dalam hukum internasional yakni kedaulatan dan persamaan kedudukan (*equality*) antarnegara. Persamaan kedudukan yang dimaksud merujuk pada konsepsi kedaulatan secara eksternal. Bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama

dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Secara lebih mendalam, Akehurst, M (dalam Thontowi, J & Iskandar, P, 2006:152) mengungkapkan bahwa yurisdiksi dapat dikelompokkan menjadi empat pengertian, yaitu:

*Pertama*, yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*) yang berarti kemampuan dari suatu negara untuk menjalankan fungsinya di wilayah negara asing. *Kedua*, yurisdiksi judicial (*judicial jurisdiction*) yang diartikan sebagai kemampuan dari pengadilan suatu negara untuk menilai atau mengadili kasus yang di dalamnya memuat elemen asing. *Ketiga*, yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*) yang memiliki arti apabila suatu negara memiliki kemampuan untuk menerapkan peraturannya pada kasus-kasus yang memuat elemen asing. Dan *terakhir*, adalah kewajiban yang dibebankan pada suatu negara untuk menghormati pelaksanaan yurisdiksi negara lain.

Merujuk pada pengertian dari para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hubungan internasional, negara memiliki kedaulatan dan kesamaan kedudukan yang menjadi kekuatan dalam menegakkan hukum dari negara yang bersangkutan. Penegakkan hukum tersebut merupakan upaya untuk menegakkan yurisdiksi negara baik secara internal maupun eksternal. Konsekuensinya adalah semua negara dalam komunitas internasional harus tunduk dan patuh pada kedaulatan dan menghormati persamaan kedudukan masing-masing negara.

Aturan mengenai yurisdiksi suatu negara merupakan kajian yang sangat penting dalam sistem hukum internasional. Hal tersebut disebabkan hukum internasional mencakup tata laku hukum transnasional yang kompleksitas cakupannya luas dan sering berbenturan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Sehingga, kesepahaman dan kebijaksanaan untuk menghargai yurisdiksi setiap negara menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi.

Kembali pada polemik penolakan negara sahabat terhadap sanksi hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba di Indonesia. Perdebatan panjang tidak akan terjadi jika negara-negara tersebut mengindahkan prinsip yurisdiksi negara Indonesia. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia mempunyai hak penuh atas kepentingan nasional bangsa dan negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dari negara lain dengan tujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai tindakan yang dapat mengancam keselamatan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi sangat urgen mengingat perlindungan terhadap bangsa menjadi tujuan utama negara Indonesia yang telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alenia ke 4 bahwa:

“.....untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”  
(Redaksi Sinar Grafika, 2014: 3)

Sejalan dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, menurut Thontowi, J & Iskandar, P (2006) dalam yurisdiksi terdapat prinsip protektif yang digunakan oleh suatu negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang telah melakukan tindakan yang bisa mengancam dan tentunya sangat merugikan terhadap kepentingan nasional negara tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan tertentu tanpa adanya pertimbangan lain yang disebut dengan prinsip universal. Ditegaskan bahwa, dasar pertimbangan prinsip universal adalah adanya anggapan apabila kejahatan tersebut telah menjadi kejahatan bagi seluruh umat manusia (*hostis humani generis*).


Berdasarkan prinsip universal tersebut, alasan Indonesia menerapkan hukuman mati bagi gembong narkoba sangat kuat. Karena, bukan hanya rakyat Indonesia, melainkan seluruh masyarakat dunia dengan tegas mengatakan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dapat “mematikan” kehidupan manusia. Apapun bentuk penolakan negara lain terhadap hukuman mati di Indonesia, Indonesia tetap pada putusan awal bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan.

Tindakan yang dilakukan Indonesia tentunya bukan pertama kali dalam sejarah penegakkan hukum di dunia, dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan hukuman mati. Sejumlah negara di dunia dengan tegas menetapkan hukuman mati dalam hukum positifnya untuk melindungi kepentingan nasional. Tercatat sebagian besar negara di kawasan benua Asia, Amerika Utara, Afrika Barat, dan Eropa Utara menerapkan sanksi hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu sesuai dengan regulasi dalam hukum

positif masing-masing negara. (Perhatikan gambar 1).

Seperti halnya Amerika Serikat (AS), yang memahami dan melindungi kepentingan nasional dari kejahatan dalam perdagangan narkoba ilegal. Sehingga, dalam kasus ini AS menggunakan prinsip protektif dengan dalih kejahatan tersebut merupakan ancaman luar

biasa bagi masyarakat AS (Malcolm N. Shaw dalam Thontowi, J & Iskandar, P, 2006). Kasus lain adalah penolakan dari negara-negara Eropa terhadap fatwa hukuman mati terhadap Salman Rushdi, pada hakikatnya penolakan atas fatwa hukuman mati tersebut merupakan penolakan atas yurisdiksi dari pemerintahan Iran (Lowe dalam Thontowi, J & Iskandar, P, 2006:156).



Gambar 1. Hukuman Mati di Berbagai Negara  
Sumber: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

#### **Keterangan:**

- Merah: masih diberlakukan
- Hijau: dihapus untuk kejahatan biasa, tetapi tidak untuk kejahatan luar biasa (penjahat perang)
- Oranye: secara praktis telah dihapuskan
- Biru: dihapus untuk semua kejahatan

#### **Konsekuensi dari Aspek Harmonisasi Hubungan Internasional**

Publik Indonesia tidak menampik bahwa telah tercipta ketegangan dengan negara-negara yang warganya dieksekusi mati di Indonesia. Terlebih ketika beberapa kali upaya grasi, dan

semuanya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Ketegangan tersebut terlihat dari beberapa tindakan, misalnya, Pemerintah Brasil yang menarik pulang duta besarnya dari Indonesia, pun Indonesia yang juga segera memulangkan duta besarnya untuk Australia, serta pemerintah

Belanda yang mengklaim Indonesia telah merampas hak hidup manusia. Berkaitan dengan penolakan Negara Belanda tersebut, yang tidak boleh dilupakan adalah fakta sejarah yang mencatat bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah Belanda pada masa kolonial yang dikodifikasi dalam hukum positif Indonesia hingga hari ini.

Tidak sampai disitu, berbagai tindakan dari masing-masing negara, baik dari warga negara Australia maupun Indonesia yang semakin memperjelas ketegangan hubungan antarkeduanya. Seperti yang dilansir dari laman [m.tempo.co](http://m.tempo.co) (2015) ketika Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengeluarkan pernyataan ke media massa. Dalam konferensi pers tersebut beliau mengatakan bantuan pascatsunami di Indonesia harusnya dijadikan pertimbangan untuk membatalkan eksekusi mati dua terpidana narkoba asal negara Australia. Menyadari hal itu akan ditanggapi reaktif oleh Indonesia, setelah mengatakan pernyataan tersebut perdana menteri Australia langsung menelpon Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla guna menjelaskan bahwa adanya kesalahpahaman terkait pernyataan tersebut.

Namun, aksi heroik sebagian masyarakat Indonesia tidak terbendung lagi. Setelah mendengarkan berita tersebut, masyarakat Indonesia langsung bertindak. Masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia melakukan aksi yang juga menyita perhatian publik internasional, aksi tersebut yaitu #KoinForAustralia. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, hingga siswa SD pun bersemangat mengikuti aksi mengumpulkan uang "receh" sebagai bentuk protes atas pernyataan Abbot yang sangat menyinggung hati sanubari Bangsa Indonesia. Dikutip dari laman yang sama, Jusuf Kalla mengatakan aksi tersebut menggambarkan

rasa emosi masyarakat dan itu wajar. Lebih lanjut, beliau menambahkan "Apabila bantuan Australia saat Tsunami Aceh pada Tahun 2004 diungkit lagi maka Pemerintah Indonesia siap mengembalikannya."

Ketegangan juga terjadi di Australia, menjelang kepindahan terpidana mati asal Australia dari Lapas Grobogan, Denpasar, Bali menuju tempat eksekusi mati di Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, Gedung kedutaan Besar Indonesia untuk Australia dilempari oleh oknum dengan cairan berwarna merah darah. Hal tersebut menimbulkan spekulasi beragam dari pihak Indonesia. Entah apa maksud dan tujuannya, yang jelas pemandangan tak wajar tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Kini, pascaeksekusi mati dua warga negaranya, Australia juga melakukan aksi serupa dengan negara-negara asal tereksekusi mati sebelumnya yaitu menarik pulang duta besarnya untuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menegaskan bahwa Indonesia memahami penarikan Dubes Australia sebagaimana Australia juga sudah semestinya menghormati kedaulatan hukum negara kita, beliau menambahkan sejauh respons diplomatik dari Australia masih tetap dalam aturan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, maka sikap Pemerintah Indonesia tak perlu berlebihan menanggapi sikap tersebut. (Kurniawan, H. 2015).

Berbagai tindakan tersebut menggambarkan bahwa terdapat pihak-pihak asing yang tidak menerima sanksi hukum yang menimpa warganya di Indonesia. Berbagai upaya pembelaan terhadap terpidana mati telah membuat hubungan Indonesia dengan beberapa negara menjadi tidak harmonis. Kondisi tersebut sudah pasti berpengaruh terhadap hubungan politik luar negeri masing-masing negara, yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas

kerjasama bilateral maupun multilateral, baik pada urusan politis maupun nonpolitik yang sudah terjalin sekian lama.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Hukuman mati merupakan *Legal Punishment* (hukuman yang sah) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengikat bagi semua subjek hukum dalam wilayah NKRI. Namun, faktanya hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara asing mendapat pertentangan dari negara asal para terpidana mati tersebut dan juga PBB. Berbagai kecamaran dan kritikan dilakukan oleh negara-negara tersebut sebagai bentuk perlindungan atas warga negaranya. Sangat disayangkan, upaya pembelaan dan penolakan tersebut justru diiringi dengan tindakan-tindakan yang memicu ketidakharmonisan hubungan internasional antara Indonesia dengan negara asal terpidana mati.

Dalam kasus tersebut, diperlukan kebesaran hati dari negara asal para terpidana mati untuk menerima hukuman yang telah ditetapkan, sebagai bentuk apresiasi terhadap yurisdiksi Indonesia khususnya dan penghormatan terhadap prinsip hubungan internasional pada umumnya. Harus dipahami, bahwa hukuman mati bukan untuk membunuh jiwa manusia melainkan untuk menyelamatkan jiwa manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, A. (2011). *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta

Kurniawan, H. (2015). *Indonesia Harus Tenang dan Pedes Hadapi Reaksi Australia*. Tersedia [online] di [http://nasional.sindonews.com/read/](http://nasional.sindonews.com/read/995832/12/indonesia-harus-tenang-dan-pedes-hadapi-reaksi-australia-1430384192)

[995832/12/indonesia-harus-tenang-dan-pedes-hadapi-reaksi-australia-1430384192](http://nasional.sindonews.com/read/995832/12/indonesia-harus-tenang-dan-pedes-hadapi-reaksi-australia-1430384192). Diakses tanggal 05 Mei 2015

Mauna, B. (2003). *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni;

Prawira, A. (2015). *Pengguna Meningkat. Efek Narkoba Luar Biasa*. Tersedia [online] di <http://nasional.sindonews.com/read/997367/13/pengguna-meningkat-efek-narkoba-luar-biasa-1430793593>. Diakses Tanggal 05 Mei 2015;

Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkoba*. Tersedia [online] di <http://www.google.co.id/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.depkes.go.id%2Fresources%2Fdownload%2Fpusdatin%2Finfodatin%2Finfodatin-anti-narkoba.pdf&ei=PvJIVfmBHsKJuATeiYGICA&usg=AFQjCNFE0Oo7X0TVY3Z-MZB9AHflmNUeaA&bvm=bv.92291466,d.dGY>. Diakses Tanggal 02 Mei 2015;

Thontowi, J & Iskandar, P. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Tim Redaksi. (2015). *JK Siap Kembalikan Bantuan Australia terkait Tsunami Aceh*. Tersedia [online] di

m.tempo.co/read/news/2015/02/03/  
23078644642/jk-siap-kembalikan-  
bantuan-australia-terkait-tsunami-  
aceh. Diakses Tanggal 22 Maret  
2015;

Tim Redaksi. (2015).*Menkumham: Hukuman  
Mati Perlu untuk Perangi Narkoba.*  
Tersedia[online] di  
m.cnnindonesia.com/nasional.  
Diakses Tanggal 22 Maret 2015;

Tim Redaksi. (2014).*Undang-Undang Dasar  
1945.* Jakarta: Sinar Grafika;

Tim Redaksi. Sumatera Ekspres, 6 Maret 2015.